



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 1

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan pemberian perbaikan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pemerintah telah memberikan Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, sehingga dalam pelaksanaan pencairannya memerlukan landasan operasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pencairan Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/86/SJ, tanggal 13 Januari 2010, Hal Penganggaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Guru adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan Guru dan Calon Pegawai Negeri Sipil Guru sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang mempunyai satuan administrasi pangkal pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
5. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada Guru yang belum menerima tunjangan profesi sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB II

SUBER DANA

Pasal 2

Tambahan Penghasilan bagi Guru bersumber dari dana transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke Kas Umum Daerah tanggal 23 Desember 2009 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2009.

BAB III
BESAR DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Kepada Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan selama Tahun Anggaran 2009.
- (2) Tambahan Penghasilan bagi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.
- (3) Pembayaran rapel Tambahan Penghasilan kepada masing-masing Guru dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 15 % (lima belas per seratus) bersifat final sesuai ketentuan/peraturan perpajakan.
- (4) Guru penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru tahun 2009 seluruhnya adalah sebesar Rp. 14.231.100.000,00 (empat belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah).
- (2) Pengeluaran Belanja Dana Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib dan mendesak serta harus dibayarkan paling lambat bulan Februari Tahun 2010.

- (3) Belanja Dana Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan mekanisme pengajuan Surat Perintah Membayar yang dilampiri Daftar Guru penerima Tambahan Penghasilan kepada Bendahara Umum Daerah.
- (4) Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Dana Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan selanjutnya akan ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- (5) Rincian Belanja Dana Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Februari 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERIE E**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2009**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah 3	Penjelasan 4
1 01 1 01 01 5	BELANJA	14,231,100,000	
1 01 1 01 01 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14,231,100,000	
1 01 1 01 01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	14,231,100,000	
1 01 1 01 01 00 00 5 1 1 02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	14,231,100,000	
1 01 1 01 01 00 00 5 1 1 02 06	Rapel Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2009	14,231,100,000	

Wates, 1 Februari 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO